

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 118 TAHUN 2020

TENTANG  
AUTENTIKASI ARSIP STATIS YANG TERCIPTA SECARA ELEKTRONIK  
DAN/ATAU HASIL ALIH MEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Autentikasi Arsip Statis Yang Tercipta Secara Elektronik Dan/Atau Hasil Alih Media;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>		<i>SP</i>

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kearsipan ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 );

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AUTENTIKASI ARSIP STATIS YANG TERCIPTA SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU HASIL ALIH MEDIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERANARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>		<i>SP</i>

7. Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan, dibuat atau diterima dan disimpan dalam format elektronik.
8. Arsip hasil alih media adalah arsip yang tercipta dari kegiatan alih media arsip menggunakan peralatan dan teknologi dalam bentuk media yang sama atau berbeda dengan arsip yang asli.
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
11. Dukungan pembuktian adalah usaha-usaha penelusuran dan pengungkapan serta pengujian terhadap arsip yang akan diautentikasi.
12. Identitas adalah keseluruhan karakteristik suatu dokumen yang unik mengidentifikasinya serta membedakannya dengan dokumen atau arsip lainnya.
13. Integritas adalah kualitas lengkap dan tidak berubah dalam setiap komponen pentingnya.
14. Autentisitas adalah kualitas suatu arsip yang sebagaimana adanya dan tidak mengalami perubahan.
15. Autentik adalah layak diterima atau dipercaya berdasarkan fakta dan ini identik (tidak berbeda sedikit pun) dengan asli serta bonafide (dapat dipercaya dengan baik).
16. Arsip asli adalah arsip yang memiliki karakter sesungguhnya, yang tidak dipalsukan, diimitasikan, atau tercemar, serta dipastikan berasal dari sumber tertentu yang diketahui.
17. Arsip orisinal adalah arsip yang lengkap dan efektif yang merupakan manifestasi pertama saat arsip tersebut diterima atau dikaptur dan dinyatakan sebagai arsip.
18. Arsip yang autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.
19. Arsip yang efektif adalah arsip yang mampu mencapai konsekuensi atau menghasilkan dampak seperti yang dimaksud.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

20. Arsip yang lengkap adalah arsip yang mengandung semua elemen yang ditentukan oleh pencipta dan ketentuan hukum agar mampu membuat konsekuensi.
21. Arsip yang sempurna adalah arsip yang dapat membuat konsekuensi yang diinginkan oleh pembuatnya. Kesempurnaan diberikan pada arsip melalui formatnya.
22. Arsip yang andal (dapat dipercaya) adalah arsip yang mampu membuktikan fakta-fakta yang sebenarnya.
23. Autentikasi adalah proses pemberian tanda dan/atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
24. Surat pernyataan autentisitas adalah suatu keterangan yang dibuat oleh lembaga kearsipan yang menyatakan bahwa arsip elektronik yang telah dinilai adalah autentik.
25. Autentikasi arsip statis adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
26. Ketentuan autentitas adalah spesifikasi elemen-elemen format dan konteks yang perlu dipertahankan untuk menjaga autentisitas jenis arsip elektronik tertentu.
27. Kopi adalah suatu proses reproduksi. Kopi dapat dibuat dari arsip asli atau dari kopi arsip baik orisinal atau kopi lainnya.
28. Kopi dalam format asli adalah kopi yang paling andal, yang identik (tidak berbeda sedikit pun) dengan aslinya walaupun dibuat kemudian.
29. Kopi imitasi adalah kopi yang dibuat kembali (reproduksi) baik konten maupun format aslinya, tetapi sedemikian rupa sehingga selalu dimungkinkan untuk mengatakan kopi dari aslinya.
30. Kopi biasa adalah kopi yang hanya dibuat kembali (reproduksi) konten orisinalnya.
31. Kopi autentik adalah suatu kopi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi tersebut, sehingga secara hukum dapat diterima di pengadilan.
32. Kopi palsu adalah suatu kopi arsip di mana pembuat kopi tersebut mencoba meniru secara sempurna arsip orisinalnya untuk tujuan penipuan.
33. Reproduksi adalah proses pembuatan suatu kopi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>		<i>SP</i>

34. Arsip elektronik hasil reproduksi adalah suatu representasi autentik atau versi lain dari arsip elektronik yang disusun kembali dari komponen-komponen elektroniknya.
35. Struktur adalah bentuk (format fisik) dan susunan (format intelektual) arsip yang diciptakan dalam media sehingga memungkinkan isi arsip dikomunikasikan.
36. Isi adalah data, fakta, atau informasi yang direkam dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi ataupun perseorangan.
37. Konteks adalah lingkungan administrasi dan system yang digunakan dalam penciptaan arsip.
38. Pembuat adalah orang atau badan hukum yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengeluarkan arsip atau dengan atas namanya atau atas perintahnya suatu arsip dikeluarkan.
39. Penulis adalah orang yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengartikulasikan konten arsip.
40. Pengirim adalah orang yang memiliki alamat elektronik arsip yang diciptakannya (yaitu arsip yang dikirim atau arsip yang diberkaskan dan disimpan).
41. Penerima adalah nama orang kepada siapa arsip ditujukan atau untuk siapa arsip dimaksudkan.
42. Penerima kopi arsip adalah orang yang menerima kopi arsip untuk tujuan pemberitahuan.
43. Tanggal arsip adalah tanggal (dan, kemungkinan juga jam) arsip, yang diberikan oleh pembuatnya, atau oleh sistem elektronik atas nama pembuat dalam proses penyusunan arsip.
44. Penciptaan arsip adalah tahap pertama daur hidup arsip di mana arsip dibuat dan diterima serta kemudian disimpan untuk tindakan dan rujukan, biasanya dalam suatu sistem pengolahan arsip.
45. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
46. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAIRAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam membuktikan autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sesuai dengan prosedur, kaedah-kaedah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penilaian dan pemeliharaan autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media;
- b. ketentuan tolok ukur perkiraan autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media;
- c. ketentuan dasar reproduksi kopi autentik arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media;
- d. template analisis autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media; dan
- e. kompetensi pelaksanaan autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media.

BAB II

PENILAIAN DAN PEMELIHARAAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS YANG TERCIPTA SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU HASIL ALIH MEDIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pertimbangan terhadap autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media yang dipelihara dalam sistem elektronik harus didukung oleh bukti bahwa arsip tersebut adalah seperti apa adanya dan beberapa elemen penting dari arsip tersebut tidak diubah atau rusak.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Untuk menilai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas harus mampu membangun identitas dan menunjukkan integritas arsip dimaksud.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sifat pembeda arsip yang terdiri dari atribut-atribut yang memberikan sifat unik yang membedakan dengan arsip lainnya.
- (4) Atribut-atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. nama orang yang terkait dalam pembentukan arsip yaitu pembuat, penerima, penulis, dan pengirim;
  - b. tanggal penciptaan yaitu tanggal arsip dibuat, diterima, dan dimasukkan ke dalam sistem serta tanggal pengiriman;
  - c. suatu petunjuk mengenai tindakan atau urusan yang terkait dengan arsip tersebut;
  - d. pernyataan keterkaitan antar arsip, yang menghubungkan dengan arsip lain dalam tindakan yang sama; dan
  - e. petunjuk lampiran yang dianggap sebagai bagian integral dari arsip.
- (5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang membentuk identitas arsip dapat secara eksplisit dinyatakan dalam elemen yang terdapat pada arsip, pada metadata yang berkaitan dengan arsip tersebut, atau dapat tersirat dalam berbagai konteks arsip.
- (6) Konteks arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. konteks dokumenter arsip (*fonds*) dimana arsip tersebut masuk di dalamnya dan struktur internalnya;
  - b. konteks prosedural arsip yaitu proses pelaksanaan fungsi dan tugas yang menciptakan arsip;
  - c. konteks teknologi arsip yaitu karakteristik komponen teknis dari sistem elektronik yang menciptakan arsip;
  - d. konteks provenansial arsip yaitu pencipta arsip yang memiliki mandat, struktur, dan fungsi; dan
  - e. konteks yuridis administratif arsip yaitu sistem hukum dan organisasi yang terkait dengan pencipta arsip.
- (7) Integritas arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tetap terjaga dan dibuktikan meskipun arsip tersebut tidak harus persis sama seperti ketika pertamakali diciptakan.
- (8) hal-hal yang dapat mempengaruhi integritas arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di lingkungan elektronik adalah kerapuhan media elektronik, keusangan teknologi, dan kekhususan sistem.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

- (9) Arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya dianggap lengkap dan tidak rusak jika pesan yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan dalam rangka mencapai tujuannya tidak berubah, dimana integritas fisik, seperti jumlah *bit strings* yang sebenarnya, dapat dikompromikan asalkan artikulasi konten dan setiap anotasi serta elemen format tata naskah yang diperlukan tetap sama.
- (10) Integritas arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjukkan dengan bukti yang diperlihatkan pada tampilan arsip, dalam metadata yang terkait dengan arsip itu, atau pada satu atau beberapa konteks arsipnya.

## Bagian Kedua

### Penilaian Autentisitas Arsip Statis Elektronik dan/atau Hasil Alih Media

#### Pasal 6

- (1) Penilaian autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media digolongkan ke dalam dua kategori, meliputi :
  - a. kategori pertama yaitu arsip yang ada begitu selesai dibuat, dimana arsip tersebut dianggap autentik karena tercipta pertama kali; dan
  - b. kategori kedua yaitu arsip yang telah mengalami beberapa perubahan dan oleh karena itu tidak dapat dikatakan sama seperti yang pertama, dimana arsip ini dianggap autentik karena penciptanya memperlakukannya seperti arsip yang pertama kali diciptakan dengan mengandalkannya untuk pelaksanaan kegiatan rutin.
- (2) Autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terancam apabila arsip tersebut dikirimkan melintasi ruang yaitu ketika dikirim ke penerima atau antar system atau aplikasi atau melintasi waktu baik ketika arsip berada di tempat penyimpanan atau saat perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, memproses, mengkomunikasikannya diperbarui atau diganti.
- (3) Mengingat bahwa kegiatan menyimpan arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan kegiatan di masa depan dan penemuan kembalinya yang menyangkut pemindahan melintasi batas-batas teknologi yaitu dari subsistem tampilan ke subsistem penyimpanan atau sebaliknya, maka secara virtual semua arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media termasuk dalam kategori kedua.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Dinas dalam menentukan autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang kuat terkait dengan arsip tersebut, bahwa arsip tersebut telah dipelihara dengan menggunakan teknologi serta prosedur administrasi yang baik menjamin terjaganya identitas dan integritas arsip tersebut atau paling tidak mengurangi risiko perubahan dari waktu pertama kali arsip disimpan dalam sistem elektronik hingga kemudian diakses.

Bagian Ketiga  
Perkiraan Autentisitas Arsip Statis Elektronik  
dan/atau Hasil Alih Media

Pasal 7

- (1) Kesimpulan perkiraan autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media diperoleh dari fakta-fakta yang diketahui tentang cara bagaimana arsip tersebut diciptakan dan dipelihara.
- (2) Bukti yang mendukung perkiraan bahwa arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media yang dibuat dan dipelihara oleh pencipta arsip adalah autentik dapat diukur berdasarkan ketentuan tolok ukur perkiraan autentistas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media.
- (3) Perkiraan autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media didasarkan pada jumlah ketentuan yang telah dipenuhi dan sejauh mana kualitas setiap ketentuan itu terpenuhi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat kumulatif yaitu semakin tinggi jumlah ketentuan terpenuhi, dan semakin tinggi kualitas setiap ketentuan terpenuhi, maka semakin kuat perkiraan terhadap autentisitas.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebut sebagai tolok ukur perkiraan autentitas arsip elektronik.

Bagian Keempat  
Verifikasi Autentisitas Arsip Statis Elektronik  
dan/atau Hasil Alih Media

Pasal 8

- (1) Analisis lebih lanjut terhadap arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil alih media diperlukan untuk memverifikasi arsip apabila perkiraan autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil alih media dimaksud sangat lemah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (9) Arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya dianggap lengkap dan tidak rusak jika pesan yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan dalam rangka mencapai tujuannya tidak berubah, dimana integritas fisik, seperti jumlah *bit strings* yang sebenarnya, dapat dikompromikan asalkan artikulasi konten dan setiap anotasi serta elemen format tata naskah yang diperlukan tetap sama.
- (10) Integritas arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjukkan dengan bukti yang diperlihatkan pada tampilan arsip, dalam metadata yang terkait dengan arsip itu, atau pada satu atau beberapa konteks arsipnya.

## Bagian Kedua

### Penilaian Autentisitas Arsip Statis Elektronik dan/atau Hasil Alih Media

#### Pasal 6

- (1) Penilaian autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media digolongkan ke dalam dua kategori, meliputi :
  - a. kategori pertama yaitu arsip yang ada begitu selesai dibuat, dimana arsip tersebut dianggap autentik karena tercipta pertama kali; dan
  - b. kategori kedua yaitu arsip yang telah mengalami beberapa perubahan dan oleh karena itu tidak dapat dikatakan sama seperti yang pertama, dimana arsip ini dianggap autentik karena penciptanya memperlakukannya seperti arsip yang pertama kali diciptakan dengan mengandalkannya untuk pelaksanaan kegiatan rutin.
- (2) Autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terancam apabila arsip tersebut dikirimkan melintasi ruang yaitu ketika dikirim ke penerima atau antar system atau aplikasi atau melintasi waktu baik ketika arsip berada di tempat penyimpanan atau saat perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, memproses, mengkomunikasikannya diperbarui atau diganti.
- (3) Mengingat bahwa kegiatan menyimpan arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan kegiatan di masa depan dan penemuan kembalinya yang menyangkut pemindahan melintasi batas-batas teknologi yaitu dari subsistem tampilan ke subsistem penyimpanan atau sebaliknya, maka secara virtual semua arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media termasuk dalam kategori kedua.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau proses membandingkan antara fakta yang diketahui tentang arsip serta berbagai konteks penciptaan dan pemeliharaannya dengan fakta yang diajukan mengenai autentisitas arsip yang bersangkutan.
- (3) Dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fakta yang diketahui tentang arsip dan konteksnya dapat memberikan dasar untuk mendukung atau menolak anggapan bahwa suatu arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil alih medi adalah autentik.
- (4) Verifikasi autentisitas meliputi pemeriksaan rinci terhadap arsip dan informasi yang dapat dipercaya yang tersedia dari sumber lain tentang arsip tersebut serta berbagai konteks yang terkait dengan penciptaan dan pemeliharaannya.
- (5) Metode verifikasi autensitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Perbandingan arsip dengan kopi arsip yang berada di tempat lain atau dengan *back-up*-nya;
  - b. Perbandingan arsip dengan data dalam registrasi arsip masuk dan keluar;
  - c. analisis tekstual terhadap konten arsip;
  - d. analisis forensik terhadap media, tulisan, dan sebagainya;
  - e. kajian terhadap jejak audit (*audit trails*); dan
  - f. kesaksian pihak ketiga yang terpercaya.

Bagian Kelima  
Pemeliharaan Autentisitas Arsip Statis Elektronik  
dan/atau Hasil Alih Media

Pasal 9

- (1) Setelah arsip diperkirakan atau diverifikasi autentik dalam proses penilaian, dan telah diserahkan dari pencipta arsip ke Dinas, autentisitas arsip perlu dipelihara oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melakukan pemeliharaan autentisitas arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam pemeliharaan arsip, termasuk pembuatan kopi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media yang sesuai dengan prosedur.
- (3) Pembuatan kopi autentik arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan dasar reproduksi kopi autentik arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil alih media.
- (4) Dinas menyusun ketentuan dasar reproduksi kopi autentik arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendukung pernyataan autentisitasnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (5) Jenis kopi autentik arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. kopi yang paling andal yaitu kopi dalam format asli, yang identik tidak berbeda sedikit pun dengan aslinya walaupun dibuat kemudian;
  - b. Kopi imitasi yaitu kopi yang direproduksi baik konten maupun format arsipnya, tetapi sedemikian rupa sehingga selalu dimungkinkan untuk mengatakan kopi dari aslinya; dan
  - c. Kopi biasa yaitu kopi yang hanya direproduksi konten orisinalnya.
- (6) Jenis kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah autentik jika ditegaskan oleh Dinas dan dianggap sesuai dengan arsip yang direproduksi sampai bukti sebaliknya dapat ditunjukkan dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa kopi autentik telah memenuhi ketentuan dasar untuk pemeliharaan dan reproduksi kopi autentik.

### BAB III

#### KETENTUAN TOLOK UKUR PERKIRAAN AUTENSITAS ARSIP STATIS YANG TERCIPTA SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU HASIL ALIH MEDIA

##### Pasal 10

- (1) Ketentuan tolok ukur adalah persyaratan yang berfungsi sebagai ketentuan dasar kearsipan untuk menilai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil alih media.
- (2) Pemenuhan ketentuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memungkinkan Dinas untuk menyimpulkan autentitas arsip berdasarkan cara penciptaan, pengelolaan, dan pemeliharaan arsip oleh penciptanya.
- (3) Ketentuan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media mengidentifikasi informasi utama tentang arsip arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media, konteks langsung penciptaan arsip, dan cara pengelolaan serta pemeliharaannya, yang menetapkan identitas arsip dan dasar untuk menunjukkan integritas.
- (4) Ketentuan tolok ukur perkiraan autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengidentifikasi jenis kontrol prosedural terhadap penciptaan, pengelolaan, dan pemeliharaan arsip yang menjadi tolok ukur perkiraan integritas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	BEKDA
<i>SP</i>	<i>JK</i>		<i>l</i>

## Pasal 11

- (1) Dalam menilai tolok ukur perkiraan autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Dinas harus memperoleh bukti terlebih dahulu.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pernyataan tentang atribut arsip dan keterkaitan dengan arsip;
  - b. integritas arsip;
  - c. hak akses (*access privilege*);
  - d. prosedur perlindungan dari kehilangan dan kerusakan arsip;
  - e. prosedur perlindungan terhadap media dan teknologi;
  - f. pembuatan dokumentasi;
  - g. autentikasi arsip;
  - h. identifikasi arsip yang sah; dan
  - i. pemindahan dan penyerahan dokumentasi yang relevan.

## Pasal 12

- (1) Pernyataan tentang atribut arsip dan keterkaitan dengan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a memiliki nilai secara eksplisit dan berkaitan erat dengan arsip.
- (2) Atribut arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu :
  - a. identitas arsip; dan
  - b. integritas arsip.
- (3) Identitas arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. nama orang yang terkait dalam pembentukan arsip;
  - b. nama tindakan/urusan;
  - c. tanggal penciptaan dan pengiriman;
  - d. pernyataan keterkaitan antar-arsip misalnya: kode klasifikasi arsip, dan kode berkas; dan
  - e. petunjuk mengenai ada/tidaknya lampiran.
- (4) Nama orang yang terkait dalam pembentukan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. nama pembuat;
  - b. nama penulis jika berbeda dengan nama pembuat;
  - c. nama pengirim jika berbeda dengan pembuat atau penulis; dan
  - d. nama penerima.
- (5) Tanggal penciptaan dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
  - a. tanggal arsip;
  - b. tanggal penerimaan;
  - c. tanggal registrasi arsip; dan
  - d. tanggal pengiriman.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

### Pasal 13

Integritas arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. nama unit kerja/pejabat yang terkait untuk menindaklanjuti tindakan/urusan yang ada dalam konten arsip;
- b. nama unit kerja penanggung jawab utama dari tindakan/urusan yang ada dalam konten arsip jika berbeda dengan unit kerja/pejabat yang menindaklanjuti;
- c. petunjuk mengenai ada/tidaknya anotasi yang diberikan pada arsip setelah selesai; dan
- d. petunjuk mengenai ada/tidaknya perubahan teknis.

### Pasal 14

Hak akses (*access privilege*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat digunakan sebagai bukti bahwa pencipta arsip telah menentukan dan mengimplementasikan secara efektif hak akses (*access privilege*) berkaitan dengan penciptaan, perubahan, anotasi, pemindahan, dan pemusnahan arsip.

### Pasal 15

Prosedur perlindungan dari kehilangan dan kerusakan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat digunakan sebagai bukti bahwa pencipta arsip telah membuat dan mengimplementasikan secara efektif prosedur pencegahan, penemuan, dan perbaikan terhadap kehilangan atau kerusakan arsip.

### Pasal 16

Prosedur perlindungan terhadap media dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dapat digunakan sebagai bukti bahwa pencipta arsip telah membuat dan mengimplementasikan secara efektif prosedur untuk menjamin terjaganya identitas dan integritas arsip terhadap keusangan media serta perubahan teknologi.

### Pasal 17

Pembuatan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dapat digunakan sebagai bukti bahwa pencipta arsip telah membuat format tata naskah arsip terkait dengan setiap prosedur baik yang sesuai dengan ketentuan sistem yuridis maupun ketentuan penciptanya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 18

Autentikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dapat digunakan sebagai bukti jika autentikasi tersebut diperlukan oleh sistem yuridis atau kebutuhan organisasi, pencipta arsip telah membuat peraturan khusus tentang arsip mana yang harus diautentikasi, oleh siapa, dan cara melakukan autentikasinya.

Pasal 19

Identifikasi arsip yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h dapat digunakan sebagai bukti jika terdapat beberapa kopi dari arsip yang sama, pencipta arsip telah menetapkan prosedur yang mengidentifikasi kopi arsip mana yang sah.

Pasal 20

Pemindahan dan penyerahan dokumentasi yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i dapat digunakan sebagai bukti jika ada transisi arsip dari status aktif ke status inaktif, yang melibatkan pemindahan arsip dari sistem elektronik, pencipta arsip telah membuat dan mengimplementasikan dengan efektif prosedur yang menentukan dokumentasi apa yang harus dipindahkan atau diserahkan ke Dinas bersama dengan arsipnya.

BAB IV

KETENTUAN DASAR REPRODUKSI KOPI AUTENTIK  
ARSIP STATIS YANG TERCIPTA SECARA ELEKTRONIK  
DAN/ATAU HASIL ALIH MEDIA

Pasal 21

Ketentuan dasar reproduksi kopi autentik arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil alih media menguraikan kondisi minimum yang diperlukan untuk memungkinkan Dinas membuktikan autentisitas kopi autentik arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil alih media.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengesahan autensitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil alih media yang direproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas harus mampu menunjukkan:
- a. kontrol atas penyerahan, pemeliharaan, dan reproduksi arsip;
  - b. dokumentasi proses reproduksi dan hasilnya; dan
  - c. deskripsi arsip.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Kontrol atas penyerahan, pemeliharaan, dan reproduksi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. prosedur dan sistem yang digunakan dalam menyerahkan arsip kepada Dinas;
  - b. prosedur dan sistem untuk pemeliharaan arsip; dan
  - c. prosedur dan sistem untuk mereproduksi arsip.
- (3) Memasukkan kontrol atas penyerahan, pemeliharaan, dan reproduksi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memadai secara efektif, dapat menjamin identitas dan integritas arsip.
- (4) Kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan :
  - a. sejak penciptaan hingga preservasinya terkontrol dan terjaga kepemilikannya;
  - b. sesuai dengan prosedur keamanan dan kontrol dan diimplementasikan serta dipantau; dan
  - c. sesuai konten arsip serta setiap anotasi dan elemen format tata naskah yang diperlukan tetap tidak berubah setelah direproduksi.
- (5) Dokumentasi proses reproduksi dan hasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. tanggal reproduksi arsip dan nama penanggung jawab;
  - b. hubungan antara arsip yang diperoleh dari pencipta arsip dan kopi yang dibuat oleh Dinas;
  - c. dampak proses reproduksi terhadap format, konten, aksesibilitas, dan penggunaan arsip; dan
  - d. jika sebuah kopi arsip diketahui tidak sepenuhnya dan tepat mereproduksi elemen-elemen yang mengungkapkan identitas serta integritas arsip, informasi tersebut telah didokumentasikan oleh lembaga kearsipan, serta dokumentasi ini dapat diakses oleh pengguna.
- (6) Deskripsi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap fonds yang berisi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/ atau hasil alih media.
- (7) Fonds sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu memasukkan informasi tentang perubahan-perubahan terhadap arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media yang telah dilakukan oleh pencipta sejak arsip tersebut pertama kali diciptakan.
- (8) Informasi dari fonds sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperlukan sebagai tambahan informasi tentang konteks yuridis-administrasi arsip, konteks provenansial, prosedural, dan konteks dokumenter

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB V  
TEMPLATE ANALISIS AUTENTIKASI ARSIP STATIS  
YANG TERCIPTA SECARA ELEKTRONIK  
DAN/ATAU HASIL ALIH MEDIA

Pasal 23

*Template* analisis autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media meliputi :

- a. format tata naskah;
- b. anotasi;
- c. media; dan
- d. konteks




Bagian Kesatu  
Format Tata Naskah

Pasal 24

- (1) Format tata naskah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a adalah aturan yang mengatur bagaimana konten arsip dikomunikasikan.
- (2) Format tata naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. elemen ekstrinsik; dan
  - b. elemen instrinsik.
- (3) Elemen ekstrinsik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah elemen arsip yang membentuk tampilan luarnya.
- (4) Elemen intrinsik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah elemen arsip yang menyampaikan tindakan yang direkam dalam arsip dan konteksnya secara langsung.

Pasal 25

- (1) Elemen ekstrinsik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi:
  - a. fitur presentasi;
  - b. tanda tangan elektronik;
  - c. segel elektronik;
  - d. cap-waktu digital (*digital time-stamp*); dan
  - e. tanda-tanda khusus;
- (2) Fitur presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah fitur-fitur yang dapat dipahami dengan jelas oleh panca indera yang dihasilkan oleh perangkat pemrograman, dan dapat menyampaikan suatu pesan kepada indera kita.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Fitur Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- keseluruhan presentasi; dan
  - fitur presentasi khusus.
- (4) Keseluruhan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah keseluruhan konfigurasi informasi arsip, yaitu cara menyampaikan konten kepada indera.
- (5) Keseluruhan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- teks yang terdiri dari kata, angka, dan symbol;
  - grafik yaitu representasi suatu objek atau garis besar gambar, rancangan, atau sketsa dengan menggunakan garis-garis atau representasi suatu objek yang dibentuk dengan cara menggambar;
  - gambar/visual yaitu imitasi artifisial (buatan) atau representasi dari bentuk eksternal suatu objek;
  - suara/audio yaitu representasi aural dari kata, musik, atau perwujudan suara lainnya; dan
  - kombinasi lebih dari satu atau beberapa jenis di atas.
- (6) Fitur presentasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah aspek khusus dari presentasi formal arsip yang diperlukan untuk mencapai tujuan penciptaan arsip
- (7) Fitur presentasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain terdiri dari:
- tata letak (*layout*);
  - jenis huruf yang dengan sengaja dipilih;
  - warna yang dengan sengaja dipilih;
  - hyperlinks*;
  - petunjuk grafik dari lampiran;
  - sampel tingkat file suara;
  - resolusi file gambar; dan
  - skala peta.
- (8) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Tanda digital yang memiliki fungsi sebagai tanda tangan di, dilekatkan pada, atau secara logis dikaitkan dengan arsip, yang digunakan oleh penanda tangan untuk mengambil tanggung jawab atau memberikan persetujuan terhadap konten arsip, dan yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi autentisitasnya.
- (9) Segel elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perangkat elektronik khusus untuk mengautentikasi arsip atau menjamin bahwa arsip hanya dibuka untuk penerima yang dimaksud.
- (10) Segel elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada tanda tangan digital, yaitu tanda tangan elektronik berdasarkan kriptografi kunci publik (*public key cryptography*).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>		<i>SP</i>

- (11) Cap-waktu digital (*digital time-stamp*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan yaitu sebagai badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya bahwa arsip diterima pada titik waktu tertentu.
- (12) Tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah simbol yang menunjukkan seseorang atau beberapa orang yang terlibat dalam penyusunan, penerimaan, atau penindaklanjutan arsip.
- (13) Tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (12) antara lain terdiri dari:
  - a. *digital watermarks*;
  - b. simbol kebanggaan organisasi (logo, lambang, merek);
  - c. logo personal; dan
  - d. kode identitas pengirim.

#### Pasal 26

- (1) Elemen instrinsik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) adalah Elemen arsip yang menyampaikan tindakan yang direkam dalam arsip dan konteksnya secara langsung meliputi:
  - a. nama pembuat;
  - b. nama pengirim;
  - c. tanggal arsip;
  - d. nama tempat asal pengiriman arsip;
  - e. nama penerima;
  - f. nama penerima kopi (tembusan);
  - g. petunjuk mengenai tindakan/urusan;
  - h. deskripsi mengenai tindakan/urusan;
  - i. nama penulis;
  - j. pernyataan legalisasi;
  - k. pengesahan; dan
  - l. kualifikasi tanda tangan.
- (2) Nama pembuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah nama orang atau badan hukum yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengeluarkan arsip atau dengan atas namanya atau atas perintahnya suatu arsip dikeluarkan.
- (3) Nama pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nama orang yang ditetapkan alamat elektronik yang menciptakan dan/atau mengirimkan arsip.
- (4) Tanggal arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Tanggal arsip dan/ atau jam, yang diberikan oleh pembuatnya, atau oleh sistem elektronik atas nama pembuat dalam proses penyusunan arsip.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>		<i>l</i>

- (5) Nama tempat asal pengiriman arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah nama tempat geografis di mana arsip diciptakan, yang dimasukkan ke dalam konten arsip oleh pembuat atau oleh sistem elektronik atas nama pembuat.
- (6) Nama penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah nama orang kepada siapa arsip ditujukan atau untuk siapa arsip dimaksudkan.
- (7) Nama penerima kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah nama orang kepada siapa arsip dikopi untuk tujuan informasi.
- (8) Petunjuk mengenai tindakan/urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah petunjuk mengenai subjek/perihal dan/atau judul yang biasanya terdapat di bagian atas arsip.
- (9) Deskripsi mengenai tindakan/urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah deskripsi mengenai tindakan/urusan yang berisi maksud dan tujuan (*pendahuluan*) dan alasan konkret tindakan (*eksposisi*) serta tindakan atau urusan itu sendiri (*disposisi*).
- (10) Nama penulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah nama orang yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengartikulasikan konten arsip.
- (11) Pernyataan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah pernyataan eksplisit sebagai sarana yang digunakan untuk memvalidasi arsip.
- (12) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah validasi tertulis terhadap suatu arsip oleh mereka yang terlibat dalam penyusunan arsip tersebut (*pembuat, penulis, countersigner*) dan dengan kesaksian atau dengan menandatangani arsip tersebut.
- (13) Kualifikasi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah penyebutan nama jabatan, kewenangan dan/atau alamat orang yang menandatangani arsip.

Bagian Kedua  
Anotasi

Pasal 27

- (1) Anotasi adalah penambahan yang dibuat terhadap suatu arsip setelah diciptakan.
- (2) Anotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. anotasi yang dibuat dalam kaitannya dengan penciptaan arsip;
  - b. anotasi yang dibuat dalam kaitannya dengan penindaklanjutan arsip urusan yang berhubungan dengan arsip; dan
  - c. anotasi yang dibuat dalam kaitannya pengelolaan arsip.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 28



- (1) Anotasi yang dibuat dalam kaitannya dengan penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a adalah penambahan yang dibuat terhadap arsip setelah arsip tersebut diciptakan sebagai bagian dari tahap pelaksanaan formal pada sebuah prosedur administrasi.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari hal-hal berikut :
  - a. prioritas pengiriman;
  - b. tanggal, jam, dan/atau tempat; dan
  - c. petunjuk adanya lampiran.
- (3) Prioritas pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah keterangan mengenai prioritas pengiriman arsip.
- (4) Tanggal, jam, dan/atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tanggal, jam dan/atau tempat arsip meninggalkan lokasi penciptaannya.
- (5) Petunjuk adanya lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu penyebutan item yang melekat pada arsip sebelum pengiriman dalam rangka untuk mencapai tujuannya.

Pasal 29

- (1) Anotasi yang dibuat dalam kaitannya dengan penindaklanjutan arsip urusan yang berhubungan dengan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b adalah penambahan yang dibuat terhadap arsip dalam proses tindak lanjut urusan yang berhubungan dengan arsip tersebut, biasanya dalam bentuk disposisi.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari hal-hal berikut :
  - a. tanggal dan jam penerimaan;
  - b. unit kerja yang menindaklanjuti;
  - c. tindakan yang diambil; dan
  - d. tanggal dan jam atau pengiriman tindakan selanjutnya.

Pasal 30

- (1) anotasi yang dibuat dalam kaitannya pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c adalah penambahan yang dibuat terhadap arsip untuk tujuan penanganan arsip itu sendiri dan menggambarkan tindakan yang diambil setelah penciptaan arsip untuk tujuan pengelolaan sebagai bagian dari arsip lembaga.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP			

- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari hal-hal berikut:
- a. tanggal registrasi;
  - b. nomor draf atau versi;
  - c. nomor urut item arsip;
  - d. kode berkas;
  - e. kode klasifikasi;
  - f. nomor registrasi; dan
  - g. nama pencipta;
- (3) Tanggal registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tanggal arsip yang secara resmi dimasukkan ke dalam arsip pencipta arsip.
- (4) Nomor draf atau versi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kode unik yang diberikan terhadap draf atau versi berurutan pada arsip yang sama, ditambahkan pada arsip ketika disimpan.
- (5) Nomor urut item arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah nomor urut arsip dalam berkas.
- (6) Kode berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kode berkas di mana item-item arsip ada di dalamnya.
- (7) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah kode klasifikasi arsip, seperti yang ada pada skema klasifikasi arsip, sehingga menggabungkannya dengan arsip lain pada klas yang sama.
- (8) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah nomor urut yang ditambahkan pada setiap arsip masuk dan keluar dalam register, yang menghubungkan dengan arsip sebelum dan sesudahnya yang dibuat dan diterima oleh pencipta arsip.
- (9) Nama pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah nama orang atau badan hukum yang memiliki *fonds* arsip.

Bagian Ketiga  
Media

Pasal 31

- (1) Media pada *template* analisis autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media adalah berupa objek fisik pembawa pesan.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai komponen penting arsip karena arsip dinyatakan ada ketika telah disimpan dalam sebuah media.

22

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	[Signature]		[Signature]

Bagian Keempat  
Konteks

Pasal 32

- (1) Konteks pada template analisis autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media adalah kerangka tindakan yang menghasilkan arsip.
- (2) Konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. konteks yuridis-administrasi;
  - b. konteks provenansial;
  - c. konteks prosedural;
  - d. konteks dokumenter; dan
  - e. konteks teknologi.
- (3) Konteks yuridis-administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sistem hukum dan sistem organisasi yang dimiliki oleh pencipta arsip.
- (4) Konteks provenansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah konteks provenansial pencipta arsip, mandat, struktur, dan fungsinya.
- (5) Konteks prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah konteks prosedur kerja yang dalam pelaksanaannya menciptakan arsip.
- (6) Konteks dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah konteks mengenai *fonds* arsip dan struktur internalnya.
- (7) Konteks teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah konteks tentang karakteristik komponen teknis sistem elektronik yang menciptakan arsip.
- (8) Konteks teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
  - a. perangkat keras;
  - b. perangkat lunak;
  - c. data;
  - d. model sistem; dan
  - e. administrasi sistem.

Pasal 33




- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) huruf a meliputi :
  - a. tempat penyimpanan;
  - b. cpu/microprocessor;
  - c. jaringan;
  - d. perangkat peripheral; dan
  - e. arsitektur.
- (2) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah media yang yang digunakan untuk menyimpan data dalam sistem.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>		<i>h</i>

- (3) Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. memori utama (memori primer), contoh: *Random Access Memory (RAM)*, *cache memory*;
  - b. tempat penyimpanan sekunder (memori sekunder), contoh : *Hard disks*, pita magnetik atau optikal, CD ROM, atau DVD;
  - c. tempat penyimpanan tersier, contoh : pita magnetik dan pita digital; dan
  - d. tempat penyimpanan untuk tujuan keamanan/pemulihan contoh : pita magnetik dan pita digital.
- (4) Contoh perangkat peripheral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah *Mouse*, *monitor*, *keyboard*, dan *printer*.
- (5) Contoh arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Arsitektur CPU, arsitektur *mother board*, arsitektur sistem (yaitu, *serial*, *pipelined*, *parallel*, *distributed*, *client-server*), atau arsitektur jaringan.

#### Pasal 34

- (1) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) huruf b meliputi :
  - a. sistem operasi;
  - b. perangkat lunak sistem;
  - c. perangkat lunak jaringan; dan
  - d. perangkat lunak aplikasi.
- (2) Sistem operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah system yang mengelola, mengontrol, melindungi, dan memfasilitasi penggunaan sumber daya perangkat keras dalam sistem elektronik.
- (3) Perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perangkat lunak yang menciptakan lingkungan untuk program aplikasi yang akan dibuat, dilaksanakan, dan dipelihara, biasanya melalui panggilan sistem ke sistem operasi.
- (4) Contoh perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah terdiri dari :
  - a. bahasa (bahasa mesin, bahasa tingkat tinggi);
  - b. compiler;
  - c. penerjemah;
  - d. pengkodean (kompresi, enkripsi); dan
  - e. utilitas system yaitu, alat defragmentasi *hard disk*, detektor virus, dan sebagainya
- (5) Perangkat lunak jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perangkat lunak jaringan yang mengelola jaringan dan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dari satu atau beberapa aplikasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

- (6) Contoh perangkat lunak jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah terdiri dari :
- protokol;
  - routing software*; dan
  - switching software*
- (7) Perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perangkat lunak yang merupakan semua jenis program yang dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan.
- (8) Contoh perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah terdiri dari :
- Microsoft Word*;
  - Lotus 1-2-3*;
  - Netscape Communicator*;
  - Database Management (DBMS) software*; dan
  - Computer Aided Design (CAD) software*.

#### Pasal 35

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) huruf c meliputi :
- angka;
  - karakter;
  - gambar; dan
  - metode perekaman lain yang mewakili nilai yang dapat disimpan, diproses, dan dikirimkan oleh sistem elektronik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- struktur file; dan
  - format data/format file.
- (3) Struktur file sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah hubungan dan organisasi file dalam suatu system.
- (4) Struktur file sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
- struktur direktori dari sistem file; dan
  - struktur fisik serta organisasi file dalam sistem file.
- (5) Aspek dari struktur file dan format data meliputi pemetaan file pada blok disk setiap piring disk, serta antar-set disk.
- (6) Format data/format file sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah organisasi data dalam file yang dirancang untuk memfasilitasi tempat penyimpanan, temu balik, pengolahan, penyajian dan/atau transmisi data dengan perangkat lunak.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>		<i>SP</i>

- (7) Contoh Format data/format file sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
- a. *Portable Document Format (PDF)*;
  - b. *Rich Text Format (RTF)*; dan
  - c. *ASCII text*.

Pasal 36

- (1) Model sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) huruf d adalah abstraksi yang mewakili entitas, aktivitas dan/atau konsep dalam system dan atributnya, karakteristik, serta hubungan fungsi antar-semuanya.
- (2) Contoh model sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. model hubungan entitas;
  - b. diagram domain objek;
  - c. model proses IDEF(0);
  - d. model kasus penggunaan UML; dan
  - e. diagram alur data.

Pasal 37

- (1) Administrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) huruf e adalah seperangkat prosedur yang menjamin kebenaran, keamanan, realibilitas, dan pengoperasian sistem yang tepat.
- (2) Contoh administrasi sistem sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari :
  - a. pemberian hak akses (*access privileges*);
  - b. menjamin keamanan;
  - c. ketersediaan;
  - d. realibilitas dan integritas sistem dari waktu ke waktu;
  - e. konfigurasi system;
  - f. mem-*backup* file;
  - g. pemeliharaan system;
  - h. pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak; dan
  - i. sistem tempat penyimpanan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VI  
KOMPETENSI PELAKSANAAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS  
YANG TERCIPTA SECARA ELEKTRONIK  
DAN/ATAU HASIL ALIH MEDIA

Pasal 38

Kompetensi pelaksanaan autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media meliputi :

- a. kualifikasi tenaga ahli;
- b. kewenangan; dan
- c. prasarana dan sarana.

Bagian Kesatu

Kualifikasi Tenaga Ahli

Pasal 39

Pelaksanaan autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media dapat dilakukan oleh suatu tim atau perseorangan yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk menilai autensitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan khusus untuk memperoleh keahlian di bidang kearsipan;
- b. memiliki pendidikan khusus untuk memperoleh keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- c. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk menilai autensitas arsip elektronik secara profesional;
- d. memiliki integritas personal; dan
- e. memahami pedoman autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian autensitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	#		R

## Bagian Kedua

### Kewenangan

#### Pasal 40

Kewenangan yang dimiliki petugas dalam melakukan autentikasi arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media meliputi :

- a. kewenangan penilaian; dan
- b. kewenangan penerbitan surat pernyataan autentisitas.

#### Pasal 41

- (1) Kewenangan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi :
  - a. kewenangan melaksanakan penilaian autentisitas arsip elektronik; dan
  - b. kewenangan membuat laporan hasil penilaian autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media dan menyampaikan kepada pimpinan lembaga kearsipan.
- (2) Kewenangan penerbitan surat pernyataan autentisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diberikan kepada pimpinan lembaga kearsipan yang dapat menetapkan autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media yang autentik dengan mengeluarkan surat pernyataan.

## Bagian Ketiga

### Prasarana dan Sarana

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penilaian autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan/atau hasil alih media, Dinas harus memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan pengujian autentisitas.
- (2) Dalam hal tidak memiliki tenaga ahli serta prasarana dan sarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 9 September 2020  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 9 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR

118